

Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro

Khusnaini ¹, Nur Farida Liyana ²

¹ Prodi Diploma III Penilai; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan 15222, 021-7361655; e-mail: Khusnaini@pknstan.ac.id.

² Prodi Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan 15222, 021-7361655; e-mail: faridaliyana@pknstan.ac.id.

* Korespondensi: e-mail: faridaliyana@pknstan.ac.id.

Diterima: 6 Desember 2022; Review: 20 Desember 2022; Disetujui: 30 Desember 2022

Cara sitasi: Khusnaini, Liyana NF. 2022. Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 6 (2): Halaman: 146-159

Abstrak: Salah satu aspek yang memengaruhi perkembangan UMKM kurang optimal adalah aspek keuangan, yang mana kemampuan pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalan yang terbatas. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya tujuan disalurnkannya program pembiayaan UMi (ultra mikro) ini sehingga perlu untuk dianalisa sejauh mana efektivitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada para pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber pertama sebuah data diperoleh atau dihasilkan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 (enam) orang informan, yaitu 2 (dua) orang pelaku UMKM debitur UMi, 2 (orang) pelaku UMKM non debitur UMi, dan pegawai PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Hasil analisis tematik yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan UMi belum cukup efektif untuk membuat UMKM *scale up* diakibatkan karena sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumtif, pemahaman debitur belum memadai, belum ada perubahan nyata pada usaha debitur sehingga tujuan program juga belum tercapai secara optimal. Namun demikian secara ketepatan waktu, program pembiayaan UMi dinilai memiliki kebijakan dan prosedur yang memudahkan dan fleksibel namun tetap akuntabel sehingga level keterlambatan dan kredit macet dapat diminimalisir.

Kata kunci: UMKM, modal usaha, pembiayaan, pinjaman modal

Abstract: One aspect that influences the development of MSMEs that is not optimal is the financial aspect, in which the ability to manage business finances is still minimal and access to capital is limited. This condition is of course a challenge in itself for achieving the goal of distributing the UMi (ultra micro) financing program so it is necessary to analyze the extent of the effectiveness of Ultra Micro (UMi) financing for micro business actors. This study uses primary data sources, namely the first source of data obtained or generated. Primary data collection was carried out by interviewing 6 (six) informants, namely 2 (two) UMi debtor MSME actors, 2 (person) non UMi debtor MSME actors, and PIP employees (Government Investment Center). The results of the thematic analysis carried out were that the provision of UMi financing was not effective enough to make MSMEs scale up due to the fact that some of the funds were used for personal and consumptive purposes, the debtor's understanding was inadequate, there had been no real change in the debtor's business so that the program objectives had not been achieved optimally. However, in terms of timeliness, the UMi financing program is considered to have policies and procedures that make it easy and flexible but still accountable so that the level of delays and bad loans can be minimized.

Keywords: MSMEs, business capital, financing, capital loans

1. Pendahuluan

Sejak krisis ekonomi 1998, UMKM menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Pun, saat krisis kembali melanda Indonesia pada tahun 2008. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan data bahwa pada tahun 2021 jumlah UMKM sebesar 64 juta dengan kontribusi pada PDB sebesar 61%, daya serap tenaga kerja sekitar 97%, kontribusi terhadap ekspor sebesar 14,7%, serta menghimpun investasi sebesar 60,5% dari total investasi. Komposisi jumlah pelaku UMKM masih didominasi pelaku usaha mikro sebesar 99,6%, pelaku usaha kecil 0,03%, dan sisanya sebesar 0,01% adalah pelaku usaha menengah. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan kriteria pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan dua kriteria utama, yaitu modal usaha dan besarnya omset (hasil penjualan) dalam kurun waktu setahun. Kriteria modal usaha adalah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pelaku usaha mikro ditetapkan untuk pelaku usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan omset dalam satu tahun paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Untuk pelaku usaha kecil batasan modal usahanya adalah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk omset per tahunnya di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Bagi pelaku usaha menengah batasan modal usahanya adalah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan untuk omset per tahunnya di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Masa pandemi Covid-19 merupakan pukulan yang berat bagi perekonomian dunia dan juga perekonomian Indonesia. Para pelaku UMKM terdampak hebat. Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa sekitar 83% UMKM mengalami penurunan usaha sampai berhenti beroperasi. Hanya sekitar 6% pelaku UMKM yang mengalami pertumbuhan usaha dengan trend positif, antara lain pelaku UMKM yang bergerak di bidang kesehatan, sektor telekomunikasi dan teknologi informasi, pengolahan makanan beku, dan jasa ekspedisi.

BPS dan Bappenas mengeluarkan hasil surveinya yang menunjukkan bahwa pada masa pandemic banyak UMKM yang mengalami kesulitan keuangan, mengalami kredit macet, tidak dapat menutup biaya operasional, tidak memiliki modal usaha, melakukan PHK, kesulitan mendapatkan bahan baku, jumlah omset dan pelanggan menurun drastis, dan tidak sedikit yang akhirnya menutup tempat usaha. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah berusaha keras membantu dan mendukung pelaku UMKM menghadapi masa-masa sulit tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain pemberian bantuan modal usaha, restrukturisasi pinjaman, keringanan tagihan listrik, serta dukungan keuangan serta pembiayaan lainnya.

Salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan peran UMKM adalah kemudahan dalam akses pinjaman modal usaha. Salah satu program bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan pemerintah adalah pembiayaan ultra mikro yang biasa disingkat dan disebut dengan UMi. Program UMi merupakan pembiayaan dari pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Program UMi digulirkan pertama kali sejak tahun 2017. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berperan sebagai koordinator pengelola dana, menghimpun, serta menyalurkan dana. Pelaku usaha yang dapat menerima pembiayaan adalah pelaku usaha yang masuk kategori mikro. Sejak tahun 2021 jumlah pinjaman yang dapat diberikan untuk setiap pelaku usaha mikro maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebelumnya hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Subroto (2016) menerangkan bahwa salah satu aspek yang memengaruhi perkembangan UMKM kurang optimal adalah aspek keuangan, yang mana kemampuan pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalan yang terbatas. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya tujuan disalurkannya program pembiayaan UMi (ultra mikro) ini sehingga perlu untuk dianalisa sejauh mana efektivitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada para pelaku usaha mikro.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan seperti yang diterangkan oleh Fathoni (2011) adalah penelitian yang

dilakukan langsung pada lokasi penelitian dan berhadapan langsung dengan objek penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mencari tahu kondisi riil atas hal yang diteliti secara objektif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dijelaskan lebih lanjut oleh Suryabarata (2012) bahwa riset yang menggunakan data kualitatif diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai suatu kejadian. Secara umum, penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu membuat pecandraan secara factual, akurat, dan sistematis fakta-fakta tertentu.

Arikunto (2006) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah dari mana sekumpulan data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Bungin (2013) menjelaskan bahwa sumber data primer yaitu sumber pertama sebuah data diperoleh atau dihasilkan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 (enam) orang informan, yaitu 2 (dua) orang pelaku UMKM debitur UMi, 2 (orang) pelaku UMKM non debitur UMi, dan pegawai PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Sumber data sekunder yaitu sumber data sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari berbagai jurnal, artikel, serta buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema yang diteliti mengenai efektivitas pemberian pinjaman modal pada para pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Wawancara

Bungin (2013) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses mendapatkan penjelasan dan informasi untuk tujuan riset dengan cara diskusi maupun tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara yang mewawancarai dan informan/responden. Terdapat 3 (tiga) jenis teknik wawancara, yaitu:

a) Wawancara terstruktur

Wawancara ini digunakan Ketika peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Sebelum wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan beberapa alternatif jawaban yang telah disiapkan.

b) Wawancara semi terstruktur

Wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan dan informasi secara lebih terbuka.

c) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini adalah wawancara yang bebas, yaitu pewawancara atau peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun lengkap dan sistematis. Panduan wawancara yang digunakan hanyalah berupa garis besar persoalan yang akan ditanyakan (Saebani dan Nurjaman: 2013)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk menelusuri data historis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari tempat penelitian. Data tersebut dapat berupa dokumen yang berbentuk gambar, tulisan, media elektronik audio maupun visual, dan dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis data yang mensistematisasikan atas apa yang sedang diteliti. Selain itu, data yang dikumpulkan diatur seperti apa yang dipahami agar peneliti dapat menyajikan (Kasiram: 2010). Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kualitatif antara berupa berbagai keterangan dalam bentuk paparan yang diangkat berbagai informasi yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Patton (2009) menjelaskan cara berfikir induktif adalah cara berpikir yang diawali dengan pengamatan yang khusus kemudian membangun ke arah pola pikir yang umum. Dengan kata lain, cara berfikir induktif dilaksanakan untuk menarik kesimpulan atas peristiwa-peristiwa berdasarkan data-data yang telah dihimpun untuk selanjutnya digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum).

Dalam riset ini, analisis data dimulai dengan mencermati seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, kemudian data dikategorikan menjadi beberapa indikator efektivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa langkah analisis dalam riset yaitu dimulai

dengan proses pengumpulan data, penyajian data, selanjutnya adalah reduksi serta penarikan kesimpulan. Dalam riset ini, reduksi data adalah menyederhanakan dan menyusun data tersebut secara sistematis. Kemudian hasil dari reduksi data tersebut disajikan melalui uraian yang naratif, selanjutnya adalah membuat kesimpulan umum mengenai efektivitas pemberian pinjaman modal usaha UMi (Ultra Mikro) pada para pelaku usaha mikro.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum UMi

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mulai digulirkan pada tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2018. Dengan adanya tuntutan terkait simplifikasi, penguatan proses bisnis, dan digitalisasi pembiayaan UMi maka pada Desember 2020 diterbitkan PMK terbaru nomor 193/PMK.05/2020.

Perubahan-perubahan penting dalam PMK Nomor 193/PMK.05/2020 antara lain:

- a. Perluasan penyalur yang mengakomodasi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) non afiliasi pemerintah yang ditetapkan sebagai penyalur langsung. Hal ini menambah potensi penyalur baru sehingga harapannya semakin banyak debitur yang dapat memperoleh pembiayaan UMi.
- b. Perluasan sinergi program pembiayaan UMi melalui kerjasama program dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN/BUMD, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan serta lembaga internasional. Bentuk sinergi tersebut antara lain peningkatan kapasitas calon debitur, perluasan penyaluran, penguatan ekosistem pembiayaan UMi, serta validitas data pelaku usaha mikro.
- c. Peningkatan plafon pinjaman menjadi maksimal Rp 20 juta dari jumlah sebelumnya yang hanya Rp 10 juta. Harapannya adalah hal ini dapat memfasilitasi debitur yang naik kelas dan masih belum bankable.
- d. Penambahan jenis jaminan selain fidusia dengan mempertimbangkan kepatutan, efektivitas, kemudahan eksekusi, mitigasi resiko, dan proporsionalitas.
- e. Penambahan pilihan pencairan pembiayaan melalui UE (uang elektronik). Hal ini diprioritaskan untuk penyaluran langsung melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank

(LKBB) non afiliasi pemerintah. Penggunaan uang elektronik kepada debitur bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan, mendukung Gerakan Nasional Non Tunai, serta untuk menjamin ketepatan sasaran penerima pinjaman.

- f. Peningkatan mitigasi risiko melalui pengawasan pendampingan, pemantauan kualitas piutang penyalur, dan penjaminan pembiayaan UMi.

Mengingat masyarakat prasejahtera sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak memiliki jaminan/agunan dan terlalu sulit mengakses kredit dari perbankan maka kehadiran pembiayaan ultra mikro (UMi) diharapkan dapat sebagai jembatan antara program bantuan sosial pemerintah dengan kredit perbankan yang ada di Indonesia. Dengan pembiayaan ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro untuk dapat naik kelas dan dapat meningkatkan kesejahteraan/taraf hidup keluarganya, terbebas dari pinjaman rentenir.

Pembiayaan ultra mikro (UMi) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola dan disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Oleh PIP, pembiayaan tersebut disalurkan kepada pelaku usaha mikro melalui agen penyalur bukan bank atau biasa disebut LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang memiliki cabang di berbagai penjuru tanah air dan telah memiliki pengalaman dalam menyalurka pinjaman usaha kepada masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jumlah maksimal kredit UMi adalah Rp20 juta. Bunga flat yang dikenakan adalah sebesar 0.95% per bulannya dengan jangka waktu pelunasan hingga 48 bulan. Jangka waktu tersebut merupakan hasil akumulasi bulan yang berlaku selama usaha milik debitur masih termasuk kategori usaha mikro atau kecil. Proses pelaksanaan UMi adalah dengan membentuk kelompok calon debitur terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan fasilitas pada masyarakat yang tidak memiliki jaminan melalui pendampingan yang intensif dan tanggung renteng. Setelah mendapatkan pinjaman serta skala usahanya meningkat dan dinilai telah lebih mandiri, serta memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan. maka pada saat itulah peminjam dapat keluar dari kelompok dan diperbolehkan untuk mengambil skema pembiayaan individu.

3.2 Pembahasan

Untuk melihat efektivitas program pembiayaan UMi versi debitur, peneliti melakukan wawancara kepada 2 (dua) informan yang merupakan UMKM debitur Umi (informan 1 dan informan 2), 2 (dua) informan UMKM non debitur Umi (informan 3 dan informan 4), serta 2 (dua) informan ASN pengelola Umi (informan 5 dan informan 6). Parameter yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini mengacu pada Sutrisno (2007) yaitu terdapat 5 (lima) indikator efektivitas program: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Indikator-indikator ini kemudian digunakan untuk menyusun panduan wawancara.

a. Pemahaman program

Dari 4 (informan) UMKM baik dari debitur maupun non debitur Umi, mayoritas yaitu 3 informan menyatakan tidak mengetahui adanya pinjaman modal usaha Umi. Bahkan UMKM debitur yang sudah mendapat pinjaman UMi pun tidak mengetahui bahwa pinjaman yang diperolehnya dari pegadaian merupakan dana pinjaman Umi. Hanya 1 (satu) informan debitur yang mengetahui bahwa pinjaman dari pegadaian merupakan dana Umi. Sementara dari keseluruhan non debitur tidak mengetahui bahwa ada pembiayaan dari pemerintah (PIP) yang bernama Umi.

Setelah dikonfirmasi ke informan 5 dan 6 permasalahan tidak diketahuinya program pembiayaan Umi oleh UMKM, jawaban dari informan 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

Informan 5: “Sosialisasi memang belum optimal dan semasih program pembiayaan pemerintah lainnya, seperti KUR. Hal ini dikarenakan peyaluran harus melalui LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Dimana masing-masing LKBB juga memiliki produk pembiayaannya sendiri sehingga tidak optimal mensosialisasikan UMi kepada para calon debitur.”

Informan 6: “Di awal keberadaan program pembiayaan Umi diawali dengan hasil kajian dari Universitas Indonesia dimana tidak perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pemerintah yang memberi pinjaman modal usaha, karena ditakutkan akan mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkan program Umi.

Berdasarkan jawaban dari kedua informan ASN tersebut dapat diketahui bahwa memang di awal keberadaan Umi, sosialisasi memang kurang dan tidak ada kewajiban bagi lembaga penyalur untuk memberitahu ke debitur bahwa mereka memperoleh pembiayaan Umi dari pemerintah. Namun sejalan dengan terbitnya KMK nomor

382/KMK.1/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pembentukan Tim Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan, maka program pembiayaan UMi akan disosialisasikan secara masif, terstruktur, dan terencana di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor perwakilan serta unit-unit vertikal Kemenkeu yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, bersinergi dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang digandeng untuk melakukan sosialisasi diantaranya adalah pihak universitas dengan memanfaatkan program Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan mampu untuk mensosialisasikan program ini ke masyarakat.

b. Tepat sasaran,

Informan 1 menerima pembiayaan UMi melalui lembaga penyalur PT. Pegadaian dan tidak mengetahui bahwa sumber dana pembiayaannya berasal dari PIP atau program pembiayaan UMi (Ultra Mikro). Informan 1 menjaminkan BPKB sepeda motor di Pegadaian. Mengingat tidak paham bahwa dana pinjaman ini adalah untuk tujuan usaha dan mengira bahwa ini adalah pinjaman biasa dengan menggadaikan BPKBnya, maka uang pinjaman tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan usaha, melainkan sebagiannya digunakan untuk membayar utang (50%) yaitu membayar cicilan kredit motor, sisanya digunakan untuk membeli peralatan produksi. Dari informan 1 dapat penulis lihat bahwa program pembiayaan Umi belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan bercampurnya kebutuhan pribadi pemilik dengan kebutuhan usaha.

Selanjutnya untuk informan 2, 100% dana pembiayaan yang diperoleh dari pembiayaan Umi digunakan untuk keperluan pengembangan usaha. Dimulai dari pembelian peralatan yaitu oven kemudian sisanya dibelikan untuk bahan baku keperluan usaha. Untuk informan 2, pembiayaan Umi sudah tepat sasaran.

Berdasarkan informasi dari informan 3 dan 4, keduanya belum pernah memperoleh pembiayaan baik KUR maupun Umi, mereka sering mendengar bahwa dari teman-teman sesama UMKM yang pernah memperoleh bantuan pembiayaan usaha kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena masih belum pemahannya UMKM terkait pentingnya memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Pentingnya memisahkan keuangan usaha ini seperti disarankan oleh beberapa peneliti diantaranya Junedi, dkk (2021) menyimpulkan bahwa pencampuran keuangan pribadi dan keuangan usaha pada UMKM dapat memiliki dampak kepada

sulitnya mengukur kinerja usaha sehingga tidak diketahui apakah usaha tersebut untung atau rugi. Untuk itu, kedua informan memberikan saran untuk diberikan pelatihan baik sebelum atau sesudah memperoleh pinjaman modal agar UMKM paham bagaimana mengelola keuangan usaha.

Kemudian dilakukan konfirmasi kepada informan 5 dan informan 6 berkaitan dengan ketepatan sasaran program pembiayaan Umi. Diperoleh informasi bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan di lapangan pada para debitur, masih terdapat ketidaktepatan sasaran, walaupun secara statistiknya, jumlahnya tidak signifikan. Sebenarnya secara peraturan dan SOP, telah ada program pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan usaha. Namun memang karena banyaknya jumlah debitur dan luasnya jangkauan wilayah, program tersebut belum optimal pelaksanaannya.

Selanjutnya informan 6 menambahkan bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran program, berbagai program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan bagi para debitur telah dipersiapkan dan dilaksanakan, dan terus dilakukan proses penyempurnaan.

Berdasarkan informasi dari informan diperoleh kesimpulan bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak UMKM yang masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi sehingga pinjaman modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi bukan kebutuhan usaha sepenuhnya. Ke depan diharapkan adanya program pendampingan secara menyeluruh oleh PIP maupun oleh partner PIP untuk memantau ketepatan pembiayaan benar-benar digunakan untuk keperluan usaha.

c. Tepat waktu,

Baik informan 1 maupun informan 2 memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp 6 juta rupiah dimana mereka memperoleh pinjaman Umi dari agen penyalur yaitu pegadaian. Masa peminjaman adalah setahun dengan cicilan per bulan sebesar Rp 500.000,00. Tenor peminjaman ini baik informan 1 maupun 2 belum mengetahui bahwa untuk pembiayaan Umi bisa mencapai Rp 20.000.000,00 untuk setiap debitur. Menurut Informan 1, pencairan mudah dan cepat. Pelunasan dipermudah jika ada terlambat pembayaran cicilan maka diberikan fleksibilitas skema reskedul untuk memudahkan pembayaran utang. Informan pernah terlambat membayar angsuran selama 2-3 bulan dan tidak dikenakan sanksi. Sementara itu, informan 2 juga mengungkapkan bahwa

pencairan kredit sangat mudah dan cepat. Sampai dengan saat ini informan belum pernah menunggak dan dapat melakukan cicilan tepat waktu.

Untuk informan 3 dan informan 4 yang belum pernah mengajukan pinjaman mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan UMKM adalah pengelolaan keuangan usaha dimana uang pribadi dan uang usaha masih tercampur. Inilah sebabnya informan 3 menyadari ada kemungkinan debitur UMKM bisa gagal bayar atau tidak tepat waktu membayar angsuran pinjaman. Informan 4 menyarankan agar PIP dan penyalur pinjaman mengedukasi dan menyarankan para debitur untuk memiliki celengan harian. Omset per hari disisihkan sebagian untuk membayar angsuran sehingga tidak terasa berat saat jatuh tempo pembayaran.

Memang kemampuan debitur untuk membayar cicilan ini harus menjadi concern. Seperti yang ditemukan oleh Siregar (2015), mengungkapkan bahwa tidak adanya agunan dalam pembiayaan akan memberikan dampak terhadap debitur untuk tidak membayar pinjaman lebih besar dibandingkan jika ada agunan yang dijamin. Sehingga dengan adanya agunan berupa BPKB yang dijamin memang akan memberikan dorongan bagi UMKM untuk dapat melanjutkan cicilan sehingga mengurangi dampak kredit macet. Keberlangsungan program Umi perlu untuk difikirkan sehingga pembiayaan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi debitur namun juga bagi penyalur Umi agar Non Performance Loan nya dapat diminimalisir.

Konfirmasi dilakukan kepada informan 5 dan informan 6. Informan 5 menyampaikan bahwa berdasarkan data kejadian kredit macet sangat sedikit (di bawah 1%). Namun memang tidak sedikit debitur yang mengalami keterlambatan membayar melebihi tanggal jatuh temponya. Tim penyalur melakukan pendekatan persuasif dan memiliki prosedur yang meringankan agar para debitur tetap dapat membayar angsurannya. Sementara Informan 6 berpendapat bahwa kondisi pandemi memang tak bisa dipungkiri sangat berpengaruh pada ketidaktepatan para debitur UMi membayar angsurannya pada tanggal jatuh temponya. Namun demikian, kondisi ini masih dalam batas yang dapat ditolerir yaitu debitur bukanlah debitur nakal, yaitu bersedia dan terbuka untuk dihibau untuk tetap membayar angsurannya dan melunasi pinjamannya.

d. Tercapainya tujuan

Apakah program Umi tercapai tujuannya?. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pembiayaan Umi adalah agar UMKM dapat scale up dan dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa berdampak pada pengurangan kemiskinan. Informan 1 merasakan manfaat dari pinjaman ini yaitu untuk membantu pembelian peralatan produksi, walau memang sebagian dana pinjamannya digunakan untuk membayar utang. Sementara itu, informan 2 merasakan program dari PIP ini sangat membantu terutama untuk membeli bahan baku dan peralatan produksi. Namun demikian keberlanjutan program tetap diharapkan yaitu pendampingan pemasarannya dan pengelolaan keuangan usahanya.

Walaupun informan 3 belum pernah mendapatkan pinjaman UMi berharap agar sosialisasi lebih digencarkan agar para UMKM mengetahui keberadaan program permodalan UMi dan tujuannya. Informan 4 yang juga belum pernah mendapatkan pinjaman UMi berharap PIP merekrut dan melatih tenaga pendamping dari penggiat UMKM untuk mensosialisasikan program UMi dan melakukan pendampingan pengelolaan keuangan usaha bagi para pelaku UMKM penerima UMi.

Sementara itu, Informan 5 menyatakan bahwa berdasarkan survei resmi yang dilakukan oleh lembaga eksternal yang kompeten menyatakan bahwa secara keseluruhan Program Pembiayaan UMi sudah mencapai tujuan. Informan 6 mengamini pendapat informan 5 dan menambahkan bahwa aksi-aksi penyempurnaan akan terus dilakukan agar dapat memberikan kebermanfaatannya yang lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan dari semua informan, diperoleh kesimpulan bahwa program pembiayaan Umi sudah tercapai tujuannya namun memang perlu terus menerus ada monitoring supaya memang dana yang diberikan benar-benar bisa membuat UMKM naik kelas. Untuk itu, saran bagi PIP adalah mengadakan program pendampingan dengan merekrut pendamping untuk membantu UMKM melakukan pemasaran dan laporan keuangan.

e. **Perubahan nyata**

Berkaitan indikator perubahan nyata, diharapkan pemberian pembiayaan UMI mampu untuk membuat bisnis UMKM meningkat. Dapat terjadi scale up usaha sehingga mampu untuk membantu ekonomi masyarakat tumbuh. Informan 1 menyatakan belum terjadi perubahan nyata yang signifikan pada usahanya karena pinjaman modal masih dirasa kurang mengingat ketersediaan jaminan yang

dipersyaratkan PT. Pegadaian sebagai penyalur. Selain itu juga diakui bahwa pinjamannya tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan usaha. Informan 2 menyatakan belum terdapat perubahan nyata karena akses pemasaran masih terbatas, hasil usaha hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Sangat mengharapkan dukungan pemasaran produk. Jika pemasaran sukses, maka penjualan dan omset akan meningkat sehingga ekonomi informan dapat meningkat.

Konfirmasi kepada pegawai PIP diperoleh informasi bahwa Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu pada tahun 2021 mengadakan survei terkait debitur UMi. Berdasarkan hasil survey tersebut diperoleh informasi bahwa ada kenaikan nilai keekonomian debitur sebesar 2.79. Sementara itu untuk nilai keekonomian pribadi meningkat sebanyak 2,18 dimana indikator paling tinggi pada rata-rata nilai tabungan 3 bulan terakhir. Terakhir nilai keekonomian usaha ada peningkatan sebesar 0.60 dengan nilai kenaikan tertinggi pada indikator nilai aset usaha. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perubahan taraf kesejahteraan hidup pribadi maupun usaha, namun memang belum signifikan. Informan 6 menyatakan bahwa hasil survei sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 5 menjadi dasar untuk terus menyempurnakan program dengan mempersiapkan berbagai rencana aksi. Harapannya Program UMi dapat memberikan dampak perubahan yang nyata, baik taraf kesejahteraan kehidupan ekonomi pribadi maupun bisnis/usaha.

Melihat hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan UMi masih belum cukup efektif untuk memberikan dampak nyata bagi UMKM untuk naik kelas. Selain itu pemahaman terkait program UMi juga perlu untuk mendapat perhatian untuk sosialisasi yang lebih masif. Dilihat dari sasaran program ternyata tidak semua pembiayaan digunakan untuk keperluan usaha. Namun demikian ketepatan waktu pencairan dan kelonggaran cicilan sangat efektif untuk meringankan debitur dan meminimalisir tingkat kredit macet. Tujuan program pembiayaan UMi untuk memberikan permodalan usaha yang dapat mendukung berkembangnya usaha UMKM sudah berjalan baik, namun demikian tetap dinilai belum cukup optimal. Salah satu faktor utamanya adalah kapasitas usaha para debitur itu sendiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan:

- a. Pemberian pembiayaan UMi belum cukup efektif untuk membuat UMKM scale up diakibatkan karena sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumtif, pemahaman debitur belum memadai, belum ada perubahan nyata pada usaha debitur sehingga tujuan program juga belum tercapai secara optimal.
- b. Namun demikian secara ketepatan waktu, program pembiayaan UMi dinilai memiliki kebijakan dan prosedur yang memudahkan dan fleksibel namun tetap akuntabel sehingga level keterlambatan dan kredit macet dapat diminimalisir.
- c. Pemahaman mengenai program UMi juga harus ditingkatkan dikarenakan ada informan yang tidak mengetahui bahwa dana yang mereka peroleh dari APBN atau Kemenkeu melalui Instansi PIP (Pusat Investasi Pemerintah).

Referensi

- Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Cupian, Deny Febriandani. (2019). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, Volume 15, No. 2, November, 2019, p. 52-67
- Fathoni, Abdurrahmat. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta
- Junedi, J., Yahya, A., & Asiah, N. (2021). ASISTENSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJERIAL UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19. *JURNAL ABDIMAS PELITA BANGSA*, 2(01), 1-6.
- Kasmir, (2014) *kewirausahaan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Kasiram, M. (2010). *Metode Penelitian : Kualitatif – kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
- Rachmayanti, Rana, (2020). “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah (Studi Pada Nasabah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)” UIN Jakarta
- Saebani, BA dan Nurjaman, Kadar. (2013). *Manajemen Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 86.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, E.(2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah